

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kontek Penelitian

Definisi pernikahan secara terminologi adalah suatu pertalian akad yang mana dengan pertalian akad ini dapat menyebabkan halalnya pergaulan di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>1</sup>

Dalam suatu perkawinan, setiap pasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak. Maka dari itu setiap pasangan berkewajiban untuk Memelihara prinsip perkawinan, Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban bersama, suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Adapun Hak dan kewajiban Suami - Istri dalam undang-undang diatur dalam KUHPerdara, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80. Didalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *para suami wajib memberikan Pendidikan agama bagi para istrinya serta harus memberi*

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 9

<sup>2</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Islam*, Jilid 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 54

*kesempatan belajar pada istri tentang pengetahuan yang bermanfaat pada nusa, bangsa dan agama.*<sup>3</sup>

Kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istri juga disebutkan dalam Al Quran pada surah At Tahrim ayat 6 yang mewajibkan suami untuk memelihara keluarganya yaitu istri dan anaknya dari api neraka, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya: hai orang-orang beriman jagalah dirimu beserta keluargamu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, serta penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan janganlah berma'siat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan terhadap mereka yang terus melakukan yang diperintahkan.<sup>4</sup>

Menjaga keluarga dari Api Neraka mengandung maksud menasihati mereka agar taat, bertakwa kepada Allah mentauhidkan-Nya serta menjauhkan dari syirik kepada Allah, mengajarkan kepada mereka tentang syari'at Islam dan tentang adab-adabnya.

Seorang suami berkewajiban untuk membekali dirinya dengan pengetahuan agama dengan menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan hukum-hukum agama Allah, sehingga dengan bekal tersebut dia bisa mengajarkannya kepada istri dan keluarganya. Jika ia tidak sanggup untuk mengajarkannya,

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Tentang Kewajiban Suami Pasal 80 Ayat 3

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), Hlm. 560

hendaklah seorang suami mengajak istri dan anaknya untuk bersama-sama hadir didalam majelis ilmu yang mengajarkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunah mendengarkan apa yang disampaikan memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hadirnya suami istri di majelis ilmu akan menjadikan mereka sekeluarga dapat memahami Islam dengan benar.<sup>5</sup>

Kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri tidak hanya berlaku pada suami yang paham agama namun berlaku dan juga diwajibkan kepada suami yang kurang memahami tentang agama karena di dalam pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan pengecualian terhadap suami yang kurang memahami tentang agama, maka Suami yang kurang memahami tentang agama pun dengan minimnya pengetahuan agama yang ia miliki ia tetap berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

Kebanyakan tingkat pengetahuan agama para suami di kelurahan kowel sangatlah rendah, dikarenakan para suami di sana Pendidikan agamanya sangatlah rendah. Para suami di kelurahan kowel Pendidikan agamanya hanya sebatas diperoleh dari musholla-musholla atau sekolah madrasah, itupun kebanyakan tidak sampai lulus apalagi sampai melanjutkannya kepesantren. Para suami di sana kebanyakan sudah mulai bekerja semenjak mereka lulus dari sekolah menengah sampai SMA. Disebabkan karena kurangnya pengetahuan para suami tentang agama di kelurahan kowel banyak para suami yang mengabaikan

---

<sup>5</sup> Muhammad Habsi Ash- Shiddieqy, *Al Islam* (Semarang: PR Pusijtaka Rizki Putra, 2001), Hlm. 310

tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga, yakni mengajari atau memberikan pelajaran agama bagi para istri terlebih dalam masalah haid.

Ilmu mengenai haid sangatlah penting bagi kaum perempuan karena haid banyak berhubungan dengan masalah ibadah yang lain, contohnya seperti masalah sholat yang mana seorang perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan melakukan sholat, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadast kecil dan besar, sedangkan seorang yang haid itu dalam keadaan hadats besar, yang otomatis menyebabkan sholatnya tidak sah.<sup>6</sup> Oleh karena itu memberikan pelajaran agama mengenai haid adalah salah satu kewajiban suami agar sholat seorang istri menjadi benar, karena kewajiban menjaga sholat seorang istri adalah juga salah satu kewajiban seorang suami seperti yang difirmankan Allah dalam alqur'an surat thaha ayat 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَنْ نَسْأَلَكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وَالْعَقَبَةُ لَتَنْقُوزِي. (طه: ١٣٢)

Artinya: “Dan perintahkanlah pada keluargamu untuk mendirikan sholat serta bersabarlah kamu dalam mengajarkannya. Kami tidak meminta rezekiterhadapmu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan dampak (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertaqwa.<sup>7</sup>

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwasanya kewajiban seorang suami yaitu menjaga seluruh keluarganya terlebih istrinya dalam urusan sholat, haid juga berhubungan dengan urusan sholat, Haid juga berhubungan dengan urusan ibadah

---

<sup>6</sup> Fadil Said An-Nadwi, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i* (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), Hlm105

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hlm. 321

lain seperti contoh dalam membaca al-quran, membawa atau menyentuh al-quran, berdiam di masjid, thawaf, puasa.<sup>8</sup>

Oleh karena itu peran seorang suami dalam urusan haid seorang istri sangatlah penting, meliputi dalam hal mengajari dan menjaga. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya (di kelurahan kowel) para suami tidak berperan sama sekali terhadap permasalahan haid para istri, mereka tidak ikut andil terhadap istri mereka dalam menentukan darah yang keluar tersebut adalah darah haid atau bukan, yang mana para istri mereka belum tentu dapat menentukan sendiri mana yang darah haid dan mana yang bukan, bahkan bisa jadi mereka para suami tidak tahu apakah istrinya sedang haid atau tidak (tidak mengetahui kapan waktu waktu istri mereka haid). Para suami hanya berpikir bahwa kewajiban mereka hanya mencari nafkah.<sup>9</sup>

Sedangkan banyak istri yang masih belum mengetahui tentang masalah haid. Para istri banyak salah memahami, mengenai darah yang keluar dari rahim (vagina) mereka adalah haid semua. baik darah tersebut sudah melampaui dari 15 hari ataupun tidak sampai dari 24 jam mereka tidak tahu tentang waktu waktu kapan darah tersebut akan dikatakan haid atau tidak, dan si suami tidak mengajari, menjaga, atau berusaha mencarikan guru bagi mereka para istri.<sup>10</sup> Yang itu bertentangan dengan apa yang dianjurkan yaitu suami harus mencarikan guru atau

---

<sup>8</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1* (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hlm. 520-521

<sup>9</sup> Hasil analisis wawancara suami istri RH Dan KH, tgl 26,04,2022.

<sup>10</sup> Ibid

menyuruh istri belajar ilmu haid apabila tidak dapat mengajari atau memberikan pemahaman sendiri kepada istri.<sup>11</sup>

Seperti yang terjadi pada seorang istri berinisial RH yang mana dari pengakuan dia, dia tidak tahu sama sekali mengenai haid baik dari waktu waktunya atau dari sebab akibat haid, karena dia tidak pernah belajar sama sekali mengenai urusan agama khususnya masalah haid. Dia Cuma dulunya pernah bersekolah madrasah tapi tidak sampai lulus. Akan tetapi si suami RH tidak memberikan pelajaran atau membantu memberikan pemahaman, bimbingan kepada RH, suami cuman mengurus akan nafkah materi saja. Akibatnya si RH ini kebingungan mengenai urusan haidnya sehingga berakibat kepada keraguannya akan ibadah seperti sholat, puasa, dan kapan waktu yang boleh melayani suami dan yang tidak boleh serta ibadah yang lain.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak suami berinisial KH ditemukan fakta bahwa memang betul bahwasanya tidak ada ikut campur suami terhadap istrinya mengenai masalah haid, dikarenakan ketidak tahuan suami akan masalah haid dan ketidak sadarannya akan kewajiban mengajari, memberikan pemahaman, membimbing terhadap istri-istrinya. Mereka hanya menyangka bahwa kewajibannya hanya menafkahi lahir dan batin tapi, tidak mengetahui apa saja yang ada dalam nafkah lahir dan batin tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang dan wawancara dengan RH di atas, yang mana RH ini Cuma sebagian contoh kecil akan kurangnya pengetahuan para istri

---

<sup>11</sup> Abd. Wahed Ibn Hudaifah. *Tarjuman FI Masalati Haid Nifas Istihadah*, hlm,17.

<sup>12</sup> Hasil analisis wawancara suami suami istri RH Dan KH, tgl 26,04,2022

<sup>13</sup> Hasil analisis wawancara suami suami istri RH Dan KH, tgl 26,04,2022

dan ketidak pedulian para suami akan masalah haid istrinya di desa kowel, penulis merasa tertantang untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Dengan mengangkat judul penelitian:

**“Kontribusi Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Haid Studi Kasus (Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”**

**B. Fokus Penelitian**

Melihat terhadap adanya latar belakang di atas, peneliti bisa mengangkat focus penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para istri tentang haid di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana kontribusi suami dalam memberikan pemahaman kepada istri tentang haid di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman para istri haid di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui kontribusi suami dalam memberikan pemahaman kepada istri tentang haid di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam kegunaan penelitian ini peneliti menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik yang kegunaan berupa kegunaan ilmiah maupun yang berupa kegunaan sosial. Tujuan Kegunaan ilmiah berfungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial berfungsi untuk diarahkan sebagai pemecahan masalah sosial.<sup>14</sup> Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

### **1. Peneliti**

Hasil dari penelitian ini akan dapat memperluas gagasan dan pengetahuan peneliti dan dapat menjadi suatu pengalaman bagi peneliti yang. Khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang di dapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

### **2. Masyarakat**

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai haid serta kontribusi seorang suamikhususnya di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

### **3. IAIN Madura**

---

<sup>14</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm.19.



Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk dapat memperjelas tujuan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemaparan terhadap definisi istilah. Definisi istilah yang perlu kiranya untuk dijelaskan. Definisi istilah sendiri adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kontribusi yaitu suatu hal yang dilakukan dan dikerjakan yang bertujuan untuk membantu menghasilkan atau mencapai suatu tujuan bersama-sama dengan orang lain.
2. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami atau mengerti sesuatu setelah sesuatu itu sudah diketahui dan diingat.
3. Haid adalah darah yang keluar dari vagian seorang perempuan dalam setiap bulan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi habis melahirkan.

Jadi maksud dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para istri tentang haid, dan untuk mengetahui peran seorang suami dalam permasalahan haid istri.